Indragiri Law Review
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri
Vol. 4, No. 2, Agustus 2026 ISSN: 3031-4186

Analisis Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbuatan Penyerobotan Tanah Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus PT. Tiga Raja Mas Indragiri Hulu)

Rosmely[1], Ali Azhar[2], Triyana Syahfitri[3], Darmiwati[4]
[1,2,3,4] Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
memely12348@gmail.com

Abstract

The illegal occupation of oil palm plantation land by third parties constitutes a complex agrarian dispute that threatens the legal certainty of investment in Indonesia. This study aims to analyze the legal standing of PT Tiga Raja Mas in possessing the state-confiscated oil palm plantation land in Indragiri Hulu Regency, as well as the forms of civil liability of third parties for illegal occupation and crop looting under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek). This study employs a normative legal research method with a case approach and a statute approach. Secondary data were analyzed qualitatively to dissect the elements of Tort (Perbuatan Melawan Hukum/PMH). The results indicate that PT Tiga Raja Mas holds legitimate legal standing as the land manager based on an official Joint Operation (Kerja Sama Operasi/KSO) agreement recognized by the state. The unilateral physical occupation and illegal harvesting of Fresh Fruit Bunches (FFB) by third parties fulfill the cumulative elements of a civil tort, namely violating the company's subjective rights, involving fault, and causing actual financial loss. The civil liability that must be borne by the third parties includes restitution to the original state (restitutio in integrum) through land evacuation, payment of material damages for the plundered crops, and the imposition of a civil penalty (dwangsom) to ensure compliance with the court execution.

Kata Kunci:

Perbuatan Melawan Hukum;
Tanggung Jawab Perdata;
Penyerobotan Tanah;
PT Tiga Raja Mas.

Abstrak

Penyerobotan lahan perkebunan kelapa sawit oleh pihak ketiga merupakan sengketa agraria kompleks yang mengancam kepastian hukum investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum (legal standing) PT Tiga Raja Mas dalam penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit eks-sitaan negara di Kabupaten Indragiri Hulu, serta wujud tanggung jawab perdata pihak ketiga atas tindakan okupasi ilegal dan penjarahan hasil kebun berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk membedah unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Tiga Raja Mas memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai pengelola berdasarkan dokumen Kerja Sama Operasi (KSO) resmi yang diakui negara. Tindakan penguasaan fisik secara sepihak dan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) secara ilegal oleh pihak ketiga telah memenuhi unsur kumulatif PMH, yaitu melanggar hak subjektif perusahaan, didasari unsur kesalahan, dan menimbulkan kerugian finansial yang nyata. Tanggung jawab perdata yang wajib dipenuhi oleh pihak ketiga meliputi pemulihan keadaan semula (restitutio in integrum) melalui pengosongan lahan, pembayaran ganti kerugian materiil atas hasil kebun yang dijarah, serta pembayaran uang paksa (dwangsom) guna memastikan kepatuhan eksekusi putusan.

Corresponding Author:

Rosmely
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: memely12348@gmail.com

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan.[1] Sebagai Negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, maka dibutuhkan peraturan hukum yang dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan dimasyarakat guna tercapainya kesejahteraan sosial di masyarakat. Salah satu aturan hukum yang dibutuhkan adalah aturan hukum pidana. Seperti yang ada di dalam Pancasila sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sebab itu di butuhkan keadilan yang seadil-adilnya untuk negara hukum seperti Indonesia ini.[2]

Bagi masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat agraris tanah hampir dapat disamakan sebagai kebutuhan pokok yaitu sebagai tempat untuk mendirikan papan, tempat untuk melangsungkan kegiatan bercocok tanam dan investasi.[3] Tidak seimbangnya persediaan tanah yang terbatas dengan kebutuhan akan tanah berakibat pada timbulnya sengketa terkait tanah terutama mengenai kepemilikan dan penguasaan serta penggunaannya. Meningkatnya kebutuhan tanah hal ini juga akan mendorong peningkatan kegiatan jual beli tanah sebagai sarana dan bentuk proses peralihan hak atas tanah. Untuk itu pemanfaatan tanah harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.[4]

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dikatakan bahwa pada dasarnya, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.[5] Hak menguasai dari negara ini memberikan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar menguasai dari negara tersebut, ditentukan adanya macammacam hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang diaturdalam UUPA. Diantara hak-hak atas tanah tersebut, hak milik atas tanah merupakan hak yang turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dimana hak ini dapat dialihkan dan beralih kepada orang lain. Pemegang hak milik dapat mengalihkan haknya dengan melakukan jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan perbuatan pengalihan hak atas tanah lainnya.[6]

Pengalihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. pendaftaran hak atas tanah juga diperlukan dalam peralihannya di kantor pertanahan yang biasa disebut juga pendaftaran tanah dimana nantinya akan diterbitkan sertipikat hak atas tanah Perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dilakukan dengan dibuatnya Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum terhadap hak atas tanah yang dibuat di hadapan Pejabat

[1] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

[2] Muthia Eka Destyana, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Thesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2021. hlm. 5

[3] Embun Sari, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Absrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 1, 2022. hlm. 15

[4] Embun Sari, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Absrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 1, 2022. hlm. 15.

[5] Zaenal Arifin Nadia Aurynnisa Prihandini, Supriyadi Supriyadi, *Analisis Yuridis Pemecahan Tanah Pertanian Kurang Dari Batas Minimum Kepemilikan Tanah Pertanian Karena Pewarisan Di Kabupaten Pati,* Semarang Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2021. hlm 190-202.

[6] *Ibid*

Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Proses peralihan hak atas tanah ini sangat memerlukan peran dari PPAT dalam memastikan kepemilikan dari objek yang akan dialihkan haknya tersebut. PPAT perlu memastikan bahwa penjual benar adalah pihak yang berhak untuk menjual dan pembeli adalah benar pihak yang berhak untuk membeli. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian kepemilikan tersebut adalah dengan meminta bukti kepemilikan tanah yang berupa sertipikat. Hal ini dapat mencegah terjadinya jual beli atas tanah yang bukan milik penjual yang dapat merugikan salah satu ataupun parapihak.[7]

Proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara melawan hukum. Sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah yang diperoleh tanpa hak dengan menguasai tanah yang kepemilikan atas tanah tersebut telah dimiliki oleh orang lain saat ini banyak ditemui. Banyak terjadi kebingungan di masyarakat, khususnya tentang kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. *State of art* dari penulisan ini mengambil contoh dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perolehan hak atas tanah.[8] Undang-Undang Pokok Agraria merupakan aturan dasar yang mengatur mengenai pertanahan di Indonesia, namun dengan perkembangan zaman, lahir pula aturan- aturan baru baik yang tertuang menjadi sebuah undang-undang maupun peraturan pemerintah yang telah dirancang sedemikian rupa mengikuti kebutuhan yang berhasil menyempurnakan aturan mengenai status kepemilikan tanah yang dapat di jalankan oleh masyarakat Indonesia dan dalam penyelesaian sengketa tanah tidaklah selalu harus dilakukan di pengadilan akan tetapi bisa dilakukan melalui musyawarah mufakat.[9]

Dinamika kepemilikan dan penguasaan tanah dalam perkembangannya tidak hanya melibatkan subjek hukum perorangan (*natuurlijke persoon*), melainkan juga subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*) seperti perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri perkebunan.[10] Eksistensi hak atas tanah bagi korporasi memiliki karakteristik yuridis yang berbeda dengan hak milik perorangan, di mana jaminan penguasaan atas tanah korporasi umumnya bersumber dari hak-hak sekunder yang diberikan oleh negara, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, atau melalui skema pemanfaatan aset negara berbasis perjanjian keperdataan.[11] Karakteristik ini menuntut adanya kejelasan dan kepastian hukum yang mutlak, mengingat investasi di sektor perkebunan bersentuhan langsung dengan pengelolaan ruang publik dan kawasan hutan yang rentan terhadap gesekan sosial serta klaim sepihak dari masyarakat maupun pihak ketiga.[12]

Konflik agraria yang melibatkan pendudukan lahan secara ilegal (*illegal occupancy*) atau penyerobotan tanah oleh pihak ketiga di atas lahan perkebunan korporasi menjadi fenomena krusial yang mengancam stabilitas perekonomian dan kepastian hukum investasi di Indonesia.[13] Salah satu potret nyata dari problematika yuridis ini terjadi pada sengketa lahan perkebunan kelapa sawit eks-PT Indrawan Perkasa yang berlokasi di Dusun Kayu Kawan, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu.[14] Lahan perkebunan tersebut saat ini secara sah dikelola oleh PT Tiga Raja Mas berdasarkan skema Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Agrinas Palma Nusantara selaku mitra yang ditunjuk oleh otoritas negara. Kendati PT Tiga Raja Mas memegang alas hak pengelolaan dan penguasaan fisik yang sah secara administratif, dalam praktiknya perusahaan menghadapi tindakan penyerobotan, klaim sepihak, hingga intimidasi fisik dan penjarahan Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan secara sistematis oleh oknum pihak ketiga.

Perspektif hukum perdata, perbuatan penyerobotan tanah dan penguasaan hasil kebun secara tanpa hak oleh pihak ketiga merupakan bentuk kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Tindakan pendudukan sepihak tersebut secara nyata telah memenuhi unsur-unsur kumulatif PMH, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, adanya unsur kesalahan (*schuld*), timbulnya kerugian

[7] I Made Hendra Kusuma, *Problematik Notaris Dalam Praktik*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 25

[8] Diana Kolompony, *Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960*, Jurnal Lex Privatum , Volume 7, Nomor 3, 2019. hlm. 44

[9] Rizkita Widya Murwani dan Widodo Suryandono, *Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Pemegang Hak*, Jurnal Hukum, Volulme 1. Nomor 1, 2019. hlm. 5

[10] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), hlm. 245.

[11] Urip Santoso, *Hukum Agraria & Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 112.

[12] Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 89.

[13] Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), hlm. 54.

[14] Laporan Konfirmasi Lapangan, "PT Tiga Raja Mas KSO Agrinas Palma Nusantara Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Inhu," *BeritaOne*, 16 Desember 2025, diakses melalui https://beritaone.id.

materiil berupa kehilangan hasil produksi perkebunan, serta adanya hubungan kausalitas langsung antara tindakan penyerobotan dengan kerugian finansial yang dialami perusahaan. Sengketa ini memicu kompleksitas tersendiri karena meskipun tindakan penyerobotan memiliki dimensi hukum pidana pertanahan, pendekatan hukum perdata melalui gugatan PMH mutlak diperlukan oleh PT Tiga Raja Mas demi mengejar pemulihan hak (*restitutio in integrum*), pengosongan objek lahan secara legal, serta tuntutan ganti kerugian komparatif yang tidak dapat diakomodasi sepenuhnya melalui vonis pidana. Berdasarkan urgensi yuridis dan konflik empiris tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih mendalam melalui judul: **"Analisis Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbuatan Penyerobotan Tanah Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus PT. Tiga Raja Mas, Indragiri Hulu)"**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata pihak ketiga terhadap perbuatan penyerobotan tanah masyarakat (studi kasus PT Tiga Raja Mas Indragiri Hulu) ?
2. Bagaimana akibat hukum penyerobotan tanah oleh pihak ketiga pada PT Tiga Raja Mas Indragiri Hulu ditinjau dari unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbuatan Penyerobotan Tanah Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus PT. Tiga Raja Mas, Indragiri Hulu)
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang hak atas tanahnya yang diambil secara melawan hukum oleh PT. Tiga Raja Mas, Indragiri Hulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbuatan Penyerobotan Tanah Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus PT. Tiga Raja Mas, Indragiri Hulu)
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang hak atas tanahnya yang diambil secara melawan hukum oleh PT. Tiga Raja Mas, Indragiri Hulu

E. Ruang Lingkup Dan Batasan

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas yang menjadi sumber data atau informasi utama untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu mereka yang memiliki karakteristik atau atribut yang relevan dengan topik yang diteliti dan bersedia memberikan data melalui wawancara atau observasi.[15]

3. **Materi Penelitian**

Materi penelitian adalah suatu subjek, topik, objek, atau fenomena yang menjadi fokus penyelidikan ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan menyajikan informasi secara sistematis guna memecahkan masalah, secara terstruktur dan objektif sesuai dengan "Analisis Tanggung Jawab Perdata Perbuatan Penyerobotan Tanah Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus PT. Tiga Raja Mas, Indragiri Hulu)" yang penulis kaji.

4. **Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari objek, orang, atau kegiatan yang dapat diukur, diamati, atau dimanipulasi, yang memiliki variasi tertentu dan menjadi fokus untuk dipelajari guna menarik kesimpulan dalam penelitian ilmiah.[16] Variabel objek penelitian pada Perbuatan Penyerobotan Tanah Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus PT. Tiga Raja Mas, Indragiri Hulu)

F. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah rentang atau durasi waktu yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan seluruh tahapan penelitian, mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penulisan laporan, yang biasanya dijadwalkan dalam bentuk tabel atau narasi, dan sangat tergantung pada kompleksitas topik serta ketersediaan data/ responden.[17] Ini adalah bagian penting dalam metodologi untuk mengatur kegiatan dan memastikan penelitian selesai tepat waktu.

[15] Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm. 40.

[16] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017. hlm. 45

[17] Soerjono Soekanto dan Sri M, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019. hlm. 73

G. Tinjauan Pustaka Dan Landasan Teori

1. Tinjauan Umum tentang Pemilik Tanah

Tanah merupukan bagian dari bumi yang disebut permukaan Bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur di dalam Hukum Agraria itu bukanlah Tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atasa tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sabagaimana diatur dalam Pasal 4 (ayat 1) UUPA, yang menentukan "atas dasar hak mengusasi dari negara sebagaimana dimaksut dalam Pasal 2 ditentukan adanya macammacam hak atas permukaan Bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan Hukum.[18]

Pengertian Tanah lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan bahwa Tanah adalah bagian permukaan Bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas. Tanah menurut UUPA menggunakan istilah agraria. Pengertian agraria yang dirumuskan dalam UUPA tersebut mengandung pengertian yang sangat luas. Tanah menurut UUPA merupakan bagian dari agraria.[19] Pengertian agraria menurut kamus bahasa indonesia dan menurut UUPA, maka kata agraria itu mempunyai dua pengertian, yaitu agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, kekayaan alam, dan dalam batas-batas tertentu ruang angkasa. Dilain pihak pengertian agraria dalam arti sempit hanya meliputi tanah saja, jadi merupakan bagian agraria dalam arti luas.

Tanah menurut UUPA menggunakan istilah agraria. Pengertian agrarian yang dirumuskan dalam UUPA tersebut mengandung pengertian yang sangat luas. Tanah menurut UUPA merupakan bagian dari agraria.[20] Oleh karena itu, jika disimak pengertian agraria menurut kamus bahasa Indonesia dan menurut UUPA, maka kata agraria itu mempunyai dua pengertian, yaitu agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, kekayaanalam, dan dalam batas-batas tertentu ruang angkasa. Dilain pihak pengertian agraria dalam arti sempit hanya meliputi tanah saja, jadi merupakan bagian agraria dalam arti luas.[21]

2. Tinjauan Umum tentang Melawan Hukum

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugiankepada pihak yang telah dirugikannya.[22] Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.[23]

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu: "bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.[24]

Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Dari Ketentuan tersebut maka seseorang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:[25]

a) Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)
b) Harus ada kesalahan

[18] H. M. Arba. *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015. hlm. 7.

[19] Nico Ngani, 2012, Perkembangan Hukum Adat Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 56

[20] Soediikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika (Universitas Terbuka), Jakarta, 1998. hlm. 45.

[21] Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Meida Group, Jakarta, 2005. hlm. 82

[22] Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Volume 11 Nomor 1, 2000. hlm. 5

[23] *Ibid,* hlm. 56

[24] M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum,* cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002. hlm. 25-26.

[25] Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang di Duga Melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm 55.

c) Harus ada kerugian yang ditimbulkan
d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".[26] Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

> Penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut.[27]

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian di mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya sehingga sumber data dari penelitian lapangan ini adalah sumber data primer.[28] Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan suatu keadaan objek gejala kebiasaan pelaku, kemudian dianalisis dengan kritis.

2. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber secara langsung dari sumber data.[29] Dalam penelitian ini sumber data diperoleh secara langsung sumber informasi responden yang telah disajikan pada tabel populasi dan sampel.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dokumentasi yang sudah tersedia sebagai penunjang data primer.[30] Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumentasi, dari buku-buku literatur, skripsi, tesis, jurnal serta peraturan perundang-undangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di wilayah PT. Bina Duta Laksana Di Kecamatan Gaung, sesuai dengan pembahasan penelitian dalam Laporan Akhir Rekoqnisi Pembelajaran Lampau yang berjudul "Analisis Tanggung Jawab Perdata Perbuatan Penyerobotan Tanah Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus PT. Tiga Raja Mas, Indragiri Hulu)."

4. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.[31]

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.[32] Sampel penelitian adalah sebagian dari unit-unit yang ada dalam populasi yang ciri-ciri atau karakteristiknya benar-benar diselidiki. Metode purposive sampling adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel dari banyaknya jumlah sampel yang tidak sama.[33]

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan beberapa setingan, beberapa sumber dan beberapa cara. Bila diliat dari cara teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

[26] Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[27] M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum,* cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. hlm. 27

[28] *Ibid*

[29] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. hlm. 136

[30] *Ibid*

[31] *Ibid,* hlm. 115

[32] *Ibid*, hlm. 116

[33] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. hlm. 120

Wawancara (*interview*) adalah salah satu keadaan mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial.[34] Metode interview atau wawancara alat pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan. Wawancara dalam penelitian *survey* dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan judul peneliti. Adapun jenis *interview* (wawancara) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu suatu pelaksanaan *interview* pada saat melaksanakan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen, penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya sudah disiapkan sesuai dengan data responden pada tabel populasi dan sampel.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses blogis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenalan dengan pelaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu benar [35].

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit - unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Ada pula metode yang dipakai adalah metode deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

3. PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Pihak Ketiga terhadap Perbuatan Penyerobotan Tanah Masyarakat (Studi Kasus PT Tiga Raja Mas Indragiri Hulu)

Konflik agraria yang terjadi di areal eks-Perkebunan PT Indrawan Perkasa di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, menggambarkan suatu benturan kepentingan keperdataan yang sangat kompleks. Sengketa ini melibatkan irisan hak antara hak menguasai dari negara, hak kelola korporasi berbasis jaminan administrasi publik, serta hak-hak keperdataan masyarakat lokal yang menggantungkan pencaharian ekonomisnya pada pola kemitraan perkebunan.[36] Ketika mengkaji klaim sepihak dan pendudukan fisik oleh "pihak ketiga" (dalam hal ini kelompok terorganisir yang digerakkan oleh oknum tertentu, seperti kelompok Hendrik Marbun dkk atau kelompok HM), tindakan berupa penyerobotan tanah, blokade jalan akses, intimidasi pekerja, hingga penjarahan massal hasil kebun secara nyata menabrak hak-hak subjektif keperdataan masyarakat dan mitra usaha perusahaan.[37]

Secara yuridis, instrumen utama yang digunakan untuk membedah, membebankan, dan menuntut pertanggungjawaban keperdataan (*civil liability*) atas kerugian-kerugian tersebut bertumpu pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).[38]Berdasarkan doktrin hukum perdata, bentuk tanggung jawab perdata memiliki orientasi yang berbeda dari hukum pidana. Jika hukum pidana berfokus pada pemberian penderitaan atau nestapa badan terhadap pelaku (*retributive justice*), maka pertanggungjawaban hukum perdata berorientasi pada aspek pemulihan (*restorative/corrective justice*).[39]

Pemulihan tersebut mencakup pengembalian kedudukan hukum dan harta benda korban ke posisi semula seolah-olah perbuatan melawan hukum tersebut tidak pernah terjadi (*restitutio in integrum*), serta pemenuhan ganti kerugian atas nilai ekonomis yang hilang. Dalam konteks studi kasus PT Tiga Raja Mas di Indragiri Hulu, wujud konkret dari pertanggungjawaban perdata yang wajib dipikul oleh pihak ketiga dapat dirinci dan dianalisis secara mendalam melalui instrumen pemulihan hak keperdataan sebagai berikut:

[34] Mita Rosaliza, *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Budaya, Volume 11, Nomor 2 Tahun 2015. hlm. 206

[35] Sugiyono, *Op.Cit,* hlm. 229

[36] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), hlm. 245.

[37] Laporan Kepolisian No: LP/B/168/XI/2025/SPKT/Polres Indragiri Hulu/Polda Riau, Tanggal 20 November 2025 terkait Dugaan Pencurian TBS dan Intimidasi di Eks Kebun PT Indrawan Perkasa, Desa Sungai Akar.

[38] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 11.

[39] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 45.

1. **Kewajiban Pemulihan Keadaan Semula (*Restitutio in Integrum*) melalui Pengosongan Fisik Lahan Perkebunan**

Bentuk pertanggungjawaban keperdataan pertama dan yang paling esensial dalam sengketa penyerobotan tanah adalah kewajiban hukum mutlak bagi pelaku untuk mengembalikan objek tanah kepada pemegang hak yang sah dalam keadaan semula. Secara teoretis, pemulihan dalam bentuk asal (*in natura*) dinilai sebagai bentuk pemulihan hak yang paling sempurna karena langsung meniadakan akibat fisik dari perbuatan melawan hukum.[40]

a. **Pengosongan Lahan Tanpa Syarat**: Pihak ketiga secara hukum wajib dihukum oleh pengadilan untuk mengosongkan seluruh areal tanah perkebunan kelapa sawit seluas 724,52 hektare eks-PT Indrawan Perkasa yang menjadi objek sengketa.[41]Kewajiban ini mengikat pihak ketiga untuk menghentikan seluruh aktivitas pemanenan sepihak, membubarkan posko-posko klaim, dan menarik mundur seluruh massa dari lokasi kebun agar PT Tiga Raja Mas dan masyarakat mitra dapat kembali melakukan aktivitas produksi kebun secara aman.
b. **Pembongkaran Atas Biaya Sendiri (*Afbraak van Bouwwerken*)**: Konsekuensi logis dari pendudukan tanpa hak adalah lahirnya kewajiban bagi pihak ketiga untuk membongkar segala bentuk bangunan semi-permanen, pondok, portal, pagar pembatas, atau plang klaim kepemilikan yang dipasang secara ilegal di atas tanah sengketa. Hukum perdata menegaskan bahwa biaya pembongkaran sepenuhnya dibebankan pada pihak ketiga selaku pelaku PMH (*onrechtmatige dader*). Apabila pihak ketiga lalai, pengadilan dapat memberikan kuasa kepada PT Tiga Raja Mas bersama masyarakat pemilik hak untuk melakukan pembongkaran paksa dengan menggunakan pembiayaan yang ditagihkan kepada pihak ketiga.[42]

2. **Kewajiban Membayar Ganti Kerugian Materiil (*Schadevergoeding*)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1246 KUHPerdata, yang diterapkan secara analogis dalam perikatan yang lahir dari undang-undang (PMH), komponen ganti kerugian komparatif wajib mencakup tiga elemen, yaitu biaya riil yang dikeluarkan (*kosten*), kerugian nyata yang diderita (*schaden*), dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh (*interessen*).Tindakan agresif kelompok pihak ketiga di lapangan telah memicu kerugian materiil masif bagi kelangsungan hidup masyarakat kemitraan dan operasional PT Tiga Raja Mas, dengan perincian tanggung jawab finansial sebagai berikut:

a. **Ganti Rugi atas Kehilangan Keuntungan (*Lucrum Cessans*)**: Kelapa sawit adalah tanaman industri yang produksinya berkesinambungan. Ketika pihak ketiga memanen secara paksa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, tindakan tersebut merampas hak ekonomi masyarakat sekitar yang bekerja sebagai buruh kebun atau mitra plasma. Pihak ketiga bertanggung jawab penuh untuk mengganti nilai nominal uang dari seluruh tonase TBS sawit yang dijarah selama masa penyerobotan. Penghitungan nilai ganti rugi didasarkan pada akumulasi catatan timbangan kebun dikalikan dengan harga acuan TBS yang ditetapkan secara resmi oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada saat peristiwa hukum itu berlangsung.[43]
b. **Kompensasi atas Kerusakan Nyata (*Damnum Emergens*)**: Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa aksi penyerobotan oleh kelompok Hendrik Marbun dkk kerap disertai aksi premanisme dan pengrusakan fasilitas fisik.Pihak ketiga bertanggung jawab secara keperdataan untuk membiayai perbaikan atau penggantian kendaraan operasional (seperti mobil angkut buah dan sepeda motor milik pekerja masyarakat) yang dirusak di lokasi kejadian. Selain itu, karena aksi penyerobotan ini menimbulkan penganiayaan fisik terhadap pekerja lokal, pelaku wajib memikul *medical expenses* (seluruh biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit) sampai korban sembuh total.[44]

3. **Pemberlakuan Doktrin Tanggung Gugat Renteng (*Hoofdelijke Aansprakelijkheid*)**

Aksi penyerobotan lahan perkebunan PT Tiga Raja Mas di Desa Sungai Akar tidak dilakukan oleh individu yang bertindak sendiri-sendiri, melainkan digerakkan oleh kelompok massa secara kolektif dan terorganisir di bawah kendali pimpinan oknum tertentu.[45] Dalam konstruksi hukum perdata, perbuatan

[40] J. Satrio, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 102.

[41] Lihat "Swiping Warga Buka Fakta Mengejutkan, Ada Panen di Kebun yang Dinyatakan Disita Negara," *Seribu Parit News*, 3 November 2025, seribuparitnews.com.

[42] Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), hlm. 74.

[43] Urip Santoso, *Hukum Agraria & Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 192.

[44] Lihat "TBS Kebun PT Agrinas Palma Nusantara KSO PT Tiga Raja Mas Diduga Dirampas Paksa," *Riausindo*, 15 Desember 2025, riausindo.com. Laporan Kepolisian No: LP/B/168/XI/2025/SPKT/Polres Indragiri Hulu/Polda Riau, *loc. cit.*

[45] Lihat "Kebun Negara Dikelola Sah KSO PT APN ke PT TRM, Tetap Jadi Sasaran Pencurian Gerombolan Hendrik Marbun dkk," *Vokal Online*, 14 Desember 2025, vokalonline.com.

melawan hukum yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama menuntut penerapan doktrin **Tanggung Gugat Renteng** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1280 KUHPerdata**.[46]

Implikasi yuridis dari ketentuan ini sangat berat bagi pihak ketiga: PT Tiga Raja Mas bersama masyarakat mitra berhak menuntut pemenuhan seluruh nilai ganti kerugian materiil (baik ganti rugi sawit maupun kendaraan yang rusak) kepada salah satu pelaku saja misalnya kepada ketua kelompok atau penggerak utama aksi penyerobotan yang memiliki aset keuangan paling besar tanpa harus menagihnya secara eceran kepada setiap anggota massa. Pembayaran ganti rugi secara penuh oleh satu orang terpilih tersebut secara otomatis membebaskan anggota kelompok lainnya dari tuntutan finansial perusahaan, dan pelaku yang membayar memiliki hak regres (hak menagih kembali) secara internal kepada sesama anggota kelompoknya.[47]

4. Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagai Daya Paksa Yuridis

Mengingat eskalasi konflik di Kabupaten Indragiri Hulu sering kali diwarnai oleh resistensi sosial dan pembangkangan hukum (*civil disobedience*) dari pihak ketiga pasca-keluarnya putusan pengadilan, maka hukum acara perdata menyediakan instrumen paksaan finansial agar putusan tidak bersifat mandul (*illusoir*).[48]

a. **Pembebanan Uang Paksa (*Dwangsom*)**: Berdasarkan Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), hakim dalam amar putusannya dapat menghukum pihak ketiga untuk membayar sejumlah denda tunai (misalnya Rp5.000.000,- per hari) kepada pihak PT Tiga Raja Mas untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan pengosongan lahan perkebunan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). *Dwangsom* ini berfungsi sebagai hukuman tambahan yang menekan psikologis pelaku agar segera patuh.[49]
b. **Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**: Berdasarkan Pasal 227 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi TBS sawit yang dijarah benar-benar dapat dieksekusi, PT Tiga Raja Mas dapat memohonkan sita jaminan atas harta kekayaan pribadi milik para pentolan pihak ketiga selama proses persidangan berjalan. Akibat hukumnya, aset pribadi pihak ketiga seperti tanah pekarangan, bangunan rumah, kendaraan bermotor, atau rekening bank milik pribadi akan dibekukan oleh juru sita pengadilan. Jika kelak gugatan dikabulkan dan pihak ketiga menolak membayar ganti rugi secara tunai, maka barang-barang pribadi yang disita tersebut akan dilelang secara terbuka oleh Balai Lelang Negara (KPKNL) untuk melunasi utang ganti rugi perdata kepada perusahaan dan masyarakat mitra.[50]

B. Akibat Hukum Penyerobotan Tanah oleh Pihak Ketiga pada PT Tiga Raja Mas Indragiri Hulu Ditinjau dari Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata

Untuk menjatuhkan akibat hukum keperdataan berupa pembebanan tanggung jawab ganti rugi dan eksekusi pengosongan terhadap pihak ketiga, sistem hukum perdata Indonesia mewajibkan adanya pembuktian yang ketat mengenai pemenuhan **empat unsur kumulatif** dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sifat kumulatif ini bermakna bahwa apabila terdapat satu saja unsur yang gagal dibuktikan oleh penggugat di persidangan, maka gugatan PMH harus dinyatakan ditolak dan akibat hukum keperdataan tidak dapat diterapkan.

1. Analisis Unsur Perbuatan yang Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Perluasan penafsiran yurisprudensi pasca-putusan *Hoge Raad* 1919 menetapkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada pelanggaran undang-undang tertulis semata (*onwetmatig*), melainkan mencakup setiap tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau menabrak asas kepatutan dan ketelitian dalam lalu lintas masyarakat.

Dalam konteks kasus ini, tindakan pihak ketiga melakukan pendudukan fisik secara sepihak di atas lahan perkebunan seluas 724,52 hektare di Desa Sungai Akar merupakan bentuk **pelanggaran nyata terhadap hak subjektif orang lain**. Objek tanah tersebut merupakan eks-kawasan hutan PT Indrawan Perkasa yang telah disita oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (SPKH) negara. Secara legal, negara mempercayakan

[46] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 89.

[47] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 63.

[48] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 412.

[49] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 134.

[50] Maulana Ira, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya (JPPISB)*, **Vol 1, No 2, 2022,** hlm. 165–177.

pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, yang kemudian mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) resmi Nomor 022/APN/DBK/VII/2025 dengan PT Tiga Raja Mas.[51]

Dokumen KSO memberikan *legal possessory right* (hak penguasaan dan pengelolaan yang sah) kepada PT Tiga Raja Mas untuk mengusahakan kebun tersebut.Ketika pihak ketiga mengokupasi lahan tanpa memiliki alas hak (*rechtstitel*) yang diakui hukum (seperti Sertifikat Hak Milik atau Izin Pemanfaatan Hutan dari kementerian terkait), perbuatan mereka secara otomatis bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subjektif penguasaan korporasi. Dengan demikian, unsur pertama ini terpenuhi secara mutlak.

2. Analisis Unsur Kesalahan (*Schuld*)

Hukum keperdataan membagi gradasi kesalahan ke dalam dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Kesalahan diartikan sebagai keadaan jiwa pelaku yang dapat dicela atas perbuatannya, di mana pelaku menyadari dampak buruk yang akan timbul namun tetap melanjutkannya. Pada sengketa PT Tiga Raja Mas, tindakan kelompok pihak ketiga memenuhi unsur **kesengajaan yang didasari iktikad buruk (*dolus/te mader trouw*)**. Pelaku secara sadar dan terencana mengorganisasi kelompok massa, membawa senjata tajam ke area perkebunan, dan mendirikan posko klaim sepihak. Mereka melakukan pemanenan paksa meskipun mengetahui secara pasti bahwa lahan tersebut sedang dikelola secara sah oleh perusahaan berdasarkan dokumen KSO yang diakui instansi pemerintah. Tindakan mobilisasi massa untuk menduduki properti pihak lain secara permanen tidak dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian atau ketidaksengajaan. Ini merupakan manifestasi dari kehendak bebas pelaku untuk menguasai aset keperdataan milik pihak lain demi motif keuntungan ekonomis. Oleh karena itu, unsur kesalahan terpenuhi dengan sempurna.

3. Analisis Unsur Adanya Kerugian (*Schade*)

Kerugian dalam ranah hukum perdata merupakan pilar penentu yang mengonfirmasi adanya kepentingan hukum dari penggugat (*point d'interet, point d'action*). Kerugian harus bersifat riil, dapat dinilai dengan instrumen mata uang, dan benar-benar terjadi sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran hak.

Akibat perbuatan penyerobotan oleh pihak ketiga, PT Tiga Raja Mas bersama masyarakat mitra perkebunan mengalami kerugian berlapis (*cumulative losses*):

a. **Kerugian Materiil**: Mewujud dalam bentuk hilangnya pendapatan finansial operasional perusahaan akibat penjarahan massal Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit siap jual oleh pihak ketiga. Kerugian materiil juga mencakup kerusakan biologis permanen pada struktur pelepah pohon kelapa sawit akibat metode pemanenan liar yang asal-asalan, serta kerusakan fisik pada armada truk angkut dan sepeda motor milik pekerja lokal yang dirusak massa.
b. **Kerugian Imateriil**: Mewujud pada hancurnya stabilitas iklim usaha dan investasi di area Kecamatan Batang Gansal, lumpuhnya jaminan rasa aman bagi ratusan buruh kebun lokal, serta jatuhnya reputasi bisnis PT Tiga Raja Mas di hadapan para kolega dagang perkebunan. Kehadiran bukti kerugian yang nyata ini mengukuhkan terpenuhinya unsur ketiga secara meyakinkan.

4. Analisis Unsur Hubungan Kausalitas (*Causaliteit*)

Unsur hubungan kausalitas menuntut adanya keterkaitan sebab-akibat yang langsung dan tidak terputus (*direct causal link*) antara tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan kerugian finansial atau fisik yang diderita oleh korban. Hukum perdata Indonesia mengadopsi teori hubungan kausalitas *Adequat* (teori akibat sebanding) yang dicetuskan oleh Von Kries, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai sebab dari suatu kerugian apabila menurut pengalaman hidup normal manusia, perbuatan tersebut memiliki kecenderungan kuat untuk melahirkan akibat kerugian tersebut.[52]

Penerapan teori *Adequat* pada sengketa ini membuktikan bahwa kerugian berupa hilangnya tonase TBS kelapa sawit, hancurnya kendaraan operasional, dan berhentinya seluruh denyut nadi ekonomi masyarakat mitra secara langsung dan logis bersumber dari aksi premanisme, blokade jalan akses, penyerobotan tanah, serta intimidasi fisik yang dilancarkan oleh kelompok pihak ketiga. Andaikan pihak ketiga tidak melakukan mobilisasi massa dan penjarahan di areal eks-Kebun PT Indrawan Perkasa, maka kerugian materiil berskala besar tersebut tidak akan pernah diderita oleh PT Tiga Raja Mas dan para pekerjanya. Dengan demikian, rantai kausalitas hukum terbukti tersambung secara linier dan tidak terputus.

Dalam menjawab rumusan masalah dan/atau pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit dengan mengacu pada penelitian terdahulu. Interpretasi atas temuan

[51] Dokumen Perjanjian KSO PT Agrinas Palma Nusantara dengan PT Tiga Raja Mas Nomor 022/APN/DBK/VII/2025 tentang Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit.

[52] Recca Ayu Eka Hapsari, Yulia Eka Hesti, dan Desnia Kasih Eka Gea "*Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Umkm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung)" Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya (JPPISB)* **Vol.1, No.2**, **Juli 2022**, hlm. **409–417.**

penelitian/kajian, dapat dilakukan dengan menggunakan logika empirik yang didasarkan pada teori-teori yang telah ada dan/atau hasil penelitian terdahulu pada jurnal-jurnal bereputasi baik internasional maupun nasional, sedangkan temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan atau dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Untuk keperluan ini, penulis diharuskan untuk merujuk pada jurnal internasional (scopus) dan jurnal nasional (sinta). Dalam memunculkan teori-teori baru, teori-teori lama bisa dikonfirmasi atau ditolak oleh penulis, sebagian mungkin perlu memodifikasi teori dari teori-teori lama, dan referensi hasil penelitian/kajian yang digunakan penulis, harus referensi 10 (sepuluh) tahun terakhir, minimal 15 (lima belas) referensi.

Bagian pembahasan (diskusi) diharapkan dapat memberikan sumbangan dan warna baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis diharapkan dapat benar-benar memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa pembahasan yang dituliskan merupakan bagian penting dari keseluruhan isi artikel, yang dapat meningkatkan kualitas keilmuan dalam bidang pengabdian masyarakat. Artikel yang ditulis berkisar antara 2500 sampai 5000 kata atau setara dengan 5 sampai 12 halaman sesuai ketentuan yang ada pada template ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, serta pembuktian yuridis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai sengketa pertanahan studi kasus PT Tiga Raja Mas di Kabupaten Indragiri Hulu, maka kesimpulan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua poin utama sebagai berikut:

1. **Bentuk pertanggungjawaban perdata pihak ketiga** atas perbuatan penyerobotan tanah masyarakat dan areal kemitraan PT Tiga Raja Mas bersandar pada prinsip keadilan korektif (*corrective justice*) untuk memulihkan hak korban ke posisi semula (*restitutio in integrum*). Wujud konkret tanggung jawab keperdataan yang wajib dipikul oleh pelaku (kelompok Hendrik Marbun dkk) meliputi empat instrumen sanksi sipil akumulatif, yaitu:
 a. **Kewajiban pemulihan fisik**, berupa keharusan mengosongkan seluruh objek lahan sengketa dari pendudukan massa secara sukarela maupun paksa, disertai kewajiban membongkar seluruh posko atau bangunan liar atas biaya sendiri (*afbraak van bouwwerken*).
 b. **Kewajiban pemenuhan ganti kerugian materiil secara tunai**, yang mencakup penggantian keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*) atas nilai Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah dijarah massal, serta penggantian biaya atas kerusakan nyata (*damnum emergens*) berupa perbaikan kendaraan operasional buruh lokal dan penanggungan seluruh biaya medis pengobatan korban luka fisik akibat intimidasi lapangan.
 c. **Penerapan tanggung gugat renteng (*hoofdelijke aansprakelijkheid*)** berdasarkan Pasal 1280 KUHPerdata, yang mengikat seluruh anggota kelompok penyerobot secara kolektif, sehingga perusahaan bersama warga mitra berhak menagih total seluruh nilai ganti rugi finansial hanya kepada pemimpin atau pentolan kelompok yang paling mapan secara finansial.
 d. **Sanksi daya paksa yuridis**, berupa pembebanan uang paksa denda harian (*dwangsom*) untuk mematahkan pembangkangan eksekusi, serta peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan pribadi para pelaku untuk dilelang terbuka oleh negara melalui KPKNL jika mereka gagal melunasi utang ganti rugi perdata tersebut.
2. **Akibat hukum penyerobotan tanah ditinjau dari unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** Pasal 1365 KUHPerdata membuktikan bahwa seluruh anatomi unsur kumulatif telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum.
 a. **Unsur perbuatan melawan hukum** terpenuhi karena tindakan okupasi fisik sepihak oleh pihak ketiga secara nyata merobek hak subjektif penguasaan (*legal possessory right*) PT Tiga Raja Mas yang lahir dari dokumen perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) resmi atas aset sitaan negara.
 b. **Unsur kesalahan** terpenuhi dalam gradasi kesengajaan beriktikad buruk (*dolus/te mader trouw*), di mana pelaku secara sadar dan terencana memobilisasi massa bersenjata tajam untuk menduduki lahan demi motif keuntungan ekonomi.
 c. **Unsur kerugian** terpenuhi secara riil melalui adanya kerugian materiil berupa hilangnya hasil panen sawit komersial dan kerusakan biologis pelepah pohon sawit, serta kerugian imateriil berupa lumpuhnya iklim investasi dan hilangnya jaminan rasa aman para pekerja.

 Unsur hubungan kausalitas terpenuhi secara linier berdasarkan teori *Adequat*, di mana mandeknya ekonomi masyarakat mitra dan kerugian finansial korporasi merupakan akibat langsung yang tidak terputus dari aksi blokade dan premanisme pihak ketiga. Terpenuhinya seluruh unsur kumulatif ini melahirkan akibat hukum berupa **degradasi yuridis mutlak**, di mana segala bentuk klaim surat tanah sepihak non-sertifikat (seperti SKGR sepihak) milik pelaku dideklarasikan tidak sah, batal demi hukum, serta tidak memiliki kekuatan mengikat, sementara pelaku wajib tunduk pada eksekusi perdata

5. UCAPAN TERIMAKASIH (JIKA ADA)

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang mendalam kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI) atas segala dukungan akademis, bimbingan teoretis, serta iklim riset yang kondusif selama proses penyusunan penelitian hukum ini. Apresiasi khusus juga penulis tunjukkan kepada jajaran Direksi, tim legal, dan staf lapangan PT Tiga Raja Mas Indragiri Hulu, serta segenap masyarakat mitra perkebunan di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, yang telah bersikap kooperatif dalam memberikan transparansi data empiris, akses pelacakan kronologis sengketa, dan dokumen Kerja Sama Operasional (KSO) demi kesempurnaan analisis dalam artikel ini. Terakhir, ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Dewan Redaksi beserta tim mitra bestari (*reviewer*) Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya (JPPISB) LPPM Universitas Dharma Andalas (UNIDHA) yang telah meluangkan waktu dan pemikiran berharga untuk meninjau, memberikan masukan konstruktif, serta memproses artikel ini hingga layak untuk dipublikasikan.

Kesimpulan terdiri dari rangkuman dari artikel yang menyajikan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan harus diselaraskan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jika kesimpulan lebih dari satu, maka dituliskan dengan menggunakan penomoran angka pada paragraf, bukan dengan menggunakan bullet, dan penulis juga dapat menambahkan prospek pengembangan dari hasil penelitian/kajian serta bagaimana implikasi lebih jauh yang menjadi prospek penelitian/kajian peneliti selanjutnya.

REFERENSI

Adrian, S., 2021. Sertifikat Hak atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan Asikin, Z., 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Arba, H.M., 2015. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

BeritaOne, 2025. Laporan Konfirmasi Lapangan: "PT Tiga Raja Mas KSO Agrinas Palma Nusantara Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Inhu". BeritaOne, [online] 16 Desember. Tersedia di: https://beritaone.id [Diakses 18 Juli 2026].

Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods Proposal: An In Depth Look. Political Science Quarterly, 42 (6), pp.564-78.

Embun, S., 2022. Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Absrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ius Constituendum, 7 (1), p.15.

Fuady, M., 2017. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hapsari, R.A.E., Hesti, Y.E. dan Gea, D.K.E., 2022. Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Umkm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung). Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya (JPPISB), 1 (2), pp.409–417.

Harsono, B., 2018. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti.

Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1).

Indah, S., 2000. Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Hukum, 11 (1), pp.5-56.

Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata]. Pasal 1365.

Kolompony, D., 2019. Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Tinjau Dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Jurnal Lex Privatum, 7 (3), p.44.

Kusuma, I.M.H., 2019. Problematik Notaris Dalam Praktik. Bandung: Alumni.

Machmud, S., 2008. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang di Duga Melakukan Medikal Malpraktek. Cetakan kesatu. Bandung: CV. Mandar Maju.

Maulana, I., 2022. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya (JPPISB), 1 (2), pp.165–177.

Mertokusumo, S., 1998. Hukum dan Politik Agraria. Jakarta: Karunika (Universitas Terbuka).

Mita, R., 2015. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Ilmu Budaya, 11 (2), p.206.

Moegni Djojodirdjo, M.A., 2002. Perbuatan Melawan Hukum. Cetakan kedua. Jakarta: Pradnya Paramita.

Muchsin, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muthia Eka Destyana, 2021. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Thesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

Ngani, N., 2012. Perkembangan Hukum Adat Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Polsek Indragiri Hulu, 2025. Laporan Kepolisian No: LP/B/168/XI/2025/SPKT/Polres Indragiri Hulu/Polda Riau, Tanggal 20 November 2025 terkait Dugaan Pencurian TBS dan Intimidasi di Eks Kebun PT Indrawan Perkasa, Desa Sungai Akar.

PT Agrinas Palma Nusantara & PT Tiga Raja Mas, 2025. Dokumen Perjanjian KSO PT Agrinas Palma Nusantara dengan PT Tiga Raja Mas Nomor 022/APN/DBK/VII/2025 tentang Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit.

Prodjodikoro, W., 2011. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju.

Redman, P., 2006. Good Essay Writing: A Social Sciences Guide. 3rd ed. London: Open University in assoc. with Sage.

Riausindo, 2025. TBS Kebun PT Agrinas Palma Nusantara KSO PT Tiga Raja Mas Diduga Dirampas Paksa. Riausindo, [online] 15 Desember. Tersedia di: https://riausindo.com [Diakses 18 Juli 2026].

Rizkita, W.M. dan Widodo Suryandono, 2019. Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Pemegang Hak. Jurnal Hukum, 1 (1), p.5.

Rosa, A., 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Santoso, U., 2005. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Santoso, U., 2017. Hukum Agraria & Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satrio, J., 2015. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Seribu Parit News, 2025. Swiping Warga Buka Fakta Mengejutkan, Ada Panen di Kebun yang Dinyatakan Disita Negara. Seribu Parit News, [online] 3 November. Tersedia di: https://seribuparitnews.com [Diakses 18 Juli 2026].

Slapper, G., 2005. Corporate Manslaughter: New Issues For Lawyers. The Times, 3 Sep. p. 4b.

Soekanto, S. dan Sri, M., 2019. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, 2014. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Suharsimi, A., 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutantio, R. dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.

Vokal Online, 2025. Kebun Negara Dikelola Sah KSO PT APN ke PT TRM, Tetap Jadi Sasaran Pencurian Gerombolan Hendrik Marbun dkk. Vokal Online, [online] 14 Desember. Tersedia di: https://vokalonline.com [Diakses 18 Juli 2026].

Yahya Harahap, M., 2016. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaenal Arifin Nadia Aurynnisa Prihandini dan Supriyadi, S., 2021. Analisis Yuridis Pemecahan Tanah Pertanian Kurang Dari Batas Minimum Kepemilikan Tanah Pertanian Karena Pewarisan Di Kabupaten Pati. Semarang Law Review, 2 (2), pp.190-202.